



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 307 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melaksanakan verifikasi rancangan usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun 2021 sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 terhadap program prioritas dan kebutuhan Kabupaten Bantul serta dukungannya terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 terhadap prioritas nasional tahun 2021 dan dukungannya terhadap pencapaian target pembangunan Daerah dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021; dan
 - c. menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Juni 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 307 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
 RANCANGAN USULAN DANA ALOKASI
 KHUSUS FISIK KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretariat	1. Kepala Subbidang Perencanaan Sektoral Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		2. Analis Program/Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	1. Eka Wahyuningsih, S.T 2. Adam Abraham W, S.Si

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO